

BAB I PENDAHULUAN

Suatu perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa akan tetapi kadang kala dapat juga dilakukan oleh anggota TNI yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. TNI adalah sebutan kesatuan angkatan bersenjata yang diikat oleh disiplin yang tinggi serta tugas yang berat. Seorang anggota TNI harus mampu dan siap menerima perintah atasannya serta menerima apapun pengkondisian atas dirinya. Dalam tatanan ini selanjutnya maka TNI juga adalah manusia biasa sehingga dalam pelaksanaan bisa saja seorang TNI dihadapkan kepada suatu jalan pemikiran meninggalkan tugasnya dengan cara melarikan diri (Desersi). Kondisi ini biasanya ditemukan apabila seorang TNI ditempatkan pada suatu tugas pembelaan negara, sehingga tindakan desersi yang dilakukannya merugikan negara. Dalam kapasitas ini anggota TNI tersebut telah melakukan perbuatan pidana berupa desersi.

Pasal 87 (1) KUHP Militer menerangkan bahwa dihukum sebagai bersalah karena desersi anggota tentara yang :

1. Pergi dengan maksud untuk menarik diri selama-lamanya daripada kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang kepada musuh atau dengan tidak berhak untuk itu masuk dalam dinas ketentaraan dari negara atau kekuasaan lain.

2. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah dimasa damai lebih (bajik) dari 30 hari lamanya, dan di dalam keadaan perang lebih dari 4 hari lamanya.
3. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah dan oleh karena itu menyebabkan ia sama sekali atau banya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang diperintahkan.

Dengan demikian maka desersi pada dasarnya adalah meninggalkan kesatuan tanpa ijin seeara syah dalam waktu 30 hari dimasa damai dan 4 hari dalam keadaan perang. Sebagai suatu bentuk tindak pidana maka dalam tingkatan selanjutnya pelaku yang disangkakan telah melakukan desersi tersebut akan diproses sebagaimana mestinya.

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai isi skripsi ini maka perlu kiranya penulis untuk memberikan penegasan dan pengertian dari judul

skripsi yang diajukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesimpang siuran mengenai maksud dari judul skripsi tersebut dan guna untuk mempermudah bagi pembaca untuk mengetahui arah dari materi skripsi ini.

Judul skripsi yang penulis ajukan adalah : ***SUATU TINJAUAN TERHADAP SISTEM PENYIDIKAN ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Kasus Denpom 1/7 Medan)*** “.

Untuk memberikan pengertian dari judul skripsi ini penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut :

- Suatu Tinjauan berarti adalah suatu penilaian, pandangan perbuatan atau meninjau.¹
- Terhadap adalah berarti berkenaan dengan²
- Sistem Penyidikan, adalah urutan-urutan dilakukannya suatu kegiatan penyidikan.
- Anggota TNI bahwa seseorang yang dengan persyaratan tertentu serta ujian tertentu menjadi anggota kesatuan angkatan bersenjata.

TNI adalah singkatan dari Tentara Nasional Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan istilah ABRI.

¹ W.J.S. Poerwadanninta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 1078.

² *Ibid.*, hal. 337.

- Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum meninggalkan kesatuan atau tugas secara diam-diam, atau melarikan diri.
- Studi Kasus Denpom 1/7 Medan adalah merupakan lokasi penelitian penulis.

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pembahasan skripsi penulis ini sekitar tentang akibat hukum secara pidana terhadap tindakan anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana berupa desersi sebagaimana suatu perbuatan yang diatur di dalam Pasal 87 KUHP Militer.

B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti kita ketahui bahwa jenis-jenis kejahatan yang dilakukan seseorang itu beraneka ragam jenisnya, misalnya ketentuan khusus di dalam satu kesatuan angkatan bersenjata, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh TNI termasuk halnya di dalam suatu perbuatan pidana desersi telah sering terjadi di tengah-tengah kesatuan TNI itu sendiri, oleh karena itu sangat menarik perhatian dari masyarakat karena tindak pidana itu ternyata juga dilakukan oleh anggota TNI yang anggapan masyarakat bahwa anggota TNI tersebut adalah salah satu aparat penegak hukum yang wajib melindungi ketenteraman di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka adapun sebagai alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI sangat menarik perhatian penulis karena sampai saat ini walaupun undang-undang telah menjatuhkan hukuman bagi pelaku namun masih saja terjadi tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap ~~aparat angkatan bersenjata~~ **TNI KHUSUSNYA**
2. Penulis tertarik untuk membahas karena proses pemeriksaan perkara perbuatan pidana desersi yang dilakukan oleh TNI dengan dasar perubahan keanggotaan TNI itu sendiri dimana kepolisian terpisah di dalamnya sehingga secara jelas pula berakibat kepada perubahan sistem pemeriksaan.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : “~~Apakah~~ **Apakah** faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang anggota TNI melakukan tindak pidana desersi.”

D. Hypotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam